

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme perjanjian kerjasama waralaba di Raja Molen tidak menerapkan sistem *royalty fee* atau pembagian hasil pada hasil penjualan mitra *franchise* seperti yang pada umumnya dilakukan dalam dunia bisnis *franchise*. Raja Molen selaku pihak pemberi lisensi waralaba mengoperasikan bisnis waralabanya dengan sistem waralaba secara mandiri (*Chain-Style Business*). Oleh karena itu, seterusnya keuntungan yang didapatkan oleh pihak Raja Molen selaku pihak pemberi waralaba adalah dari hasil penjualan bahan pokok (adonan tepung terigu pelapis molen) secara kontinu kepada para mitra bisnis *franchisenya*. Praktek kerjasama waralaba yang dilakukan Raja Molen ini merupakan salah satu bentuk kerjasama waralaba yang saling menguntungkan, dimana masing-masing pihak bisa lebih fokus melakukan kinerjanya tanpa harus memikirkan bagi hasil.
2. Pada praktek bisnis waralaba yang diterapkan oleh pihak Raja Molen ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah. Dimana praktek yang dilakukan tidak bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syari'ah yang berlaku saat ini, yaitu akad yang diterapkan pihak Raja Molen dalam menjalankan bisnisnya merupakan perpaduan antara akad *syirkah* dan akad *ba'i* yang dimana terjadi perjanjian kerja-sama dalam berbisnis waralabanya

dan juga terjadi praktek jual beli oleh pihak *franchisor* dan juga pihak *franchisee* dalam hal pemasokan bahan baku pelapis molen.

B. Saran

1. Mekanisme perjanjian kerjasama yang ada pada bisnis waralaba Raja Molen sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan.
2. Sebagai umat muslim kita harus mulai membiasakan diri untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam setiap transaksi yang kita lakukan dan dalam melakukan transaksi harus selalu menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam sehingga dapat berkontribusi dalam kemajuan bisnis bersistem ekonomi syari'ah demi kemaslahatan bersama.